



## PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tlogosari RT.004 RW. 001 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 78/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal 27 Februari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari seorang bernama MUHAMMAD EVAN ADRIL TAMAM A BIN FAHRUT TAMAM ABADI, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di RT.004 RW. 001 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa saat ini Pemohon berstatus perawan usia 22 tahun 2 bulan, dan telah menjalin hubungan cinta selama 4 tahun dengan seorang laki-laki bernama MAHENDRA HASYIM BIN ACHMAD WAHID H umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx,

Hal 1 dari 11 hal Pen. Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bdw



status perkawinan jejak, alamat di Tlogosari RT.004 RW. 001 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan saling mencintai dan dalam waktu dekat Pemohon dan calon suami Pemohon bermaksud akan segera melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan;

5. Bahwa Pemohon telah datang menghadap Kakak Kandung Pemohon selama 3 kali agar segera dapat dinikahkan, namun Kakak Kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan pemohon dan menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan dahulu nenek Pemohon pernah bercerai dengan kakek calon suami Pemohon;

6. Bahwa calon suami Pemohon dengan keluarganya secara baik-baik dan penuh kekeluargaan telah datang menemui Kakak Kandung Pemohon untuk melamar Pemohon, akan tetapi Kakak Kandung Pemohon tidak bersedia menerima lamaran tersebut;

7. Bahwa Pemohon telah mengurus rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, namun ditolak karena Kakak Kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon agar Kakak Kandung Pemohon bernama MUHAMMAD EVAN ADRIL TAMAM A BIN FAHRUT TAMAM ABADI ditetapkan sebagai wali adlol;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 dari 11 hal Pen. Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bdw



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama MUHAMMAD EVAN ADRIL TAMAM A BIN FAHRUT TAMAM ABADI adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur selaku pegawai pencatat nikah menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama MAHENDRA HASYIM BIN ACHMAD WAHID H;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan supaya berusaha membujuk ayahnya agar bersedia menjadi wali nikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil ayah Pemohon Muhammad Evan Adril Tamam untuk hadir di persidangan untuk didengar keterangannya ternyata tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 78/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal panggilan tanggal 28 Februari 2024 dan tanggal 08 Maret 2024, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon yang bernama MAHENDRA HASYIM BIN ACHMAD WAHID H, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia telah melamar Pemohon kepada ayahnya sebanyak 3 kali, namun ayah Pemohon menolaknya dan tidak mau

Hal 3 dari 11 hal Pen. Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah dengan alasan dengan alasan dahulu nenek Pemohon pernah bercerai dengan kakek calon suami Pemohon;

- Bahwa dia berstatus Jejaka;
- bahwa dia bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp. ;
- Bahwa dia tidak ada hubungan mahram dengan Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511034811010001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 25/U/2002 tanggal 07 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3511031005020007 tanggal 07 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Surat Penolakan Nikah dari KUA Kecamatan Nomor : B-021/Kua.13.06.17/Pw.01/2/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

Hal 4 dari 11 hal Pen. Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Ayah Calon Suami Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon namanya MAHENDRA HASYIM BIN ACHMAD WAHID H berasal dari KABUPATEN BONDOWOSO;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama MAHENDRA HASYIM BIN ACHMAD WAHID H akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah melamar Pemohon tapi ditolak oleh ayahnya dengan alasan dengan alasan dahulu nenek Pemohon pernah bercerai dengan kakek calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya, sudah kurang lebih 4 tahun berpacaran ;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;

Hal 5 dari 11 hal Pen. Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon namanya MAHENDRA HASYIM BIN ACHMAD WAHID H berasal dari KABUPATEN BONDOWOSO;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suami yang bernama MAHENDRA HASYIM BIN ACHMAD WAHID H akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah melamar Pemohon tapi ditolak oleh ayahnya dengan alasan dengan alasan dahulu nenek Pemohon pernah bercerai dengan kakek calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya, sudah kurang lebih 4 tahun berpacaran ;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Hal 6 dari 11 hal Pen. Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor : 2 tahun 1987, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama MAHENDRA HASYIM BIN ACHMAD WAHID H, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status pernikahan Jejaka, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, namun ayah Pemohon Muhammad Evan Adril Tamam selaku wali nikah tidak bersedia menjadi wali Nikah dengan alasan dengan alasan dahulu nenek Pemohon pernah bercerai dengan kakek calon suami Pemohon, dan Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, namun ditolak karena keengganan ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 7 dari 11 hal Pen. Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon benar-benar Adik kandung dari Kakaknya bernama (Muhammad Evan Adril Tamam) dalam hal ini yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah sebagai wali nasab (Ayah kandung Pemohon), sesuai dengan urutan wali nikah dalam pasal 21 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, akan tetapi ditolak karena walinya tidak bersedia menjadi wali nikah, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadholan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon, bukti-bukti tertulis serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa calon suami Pemohon yang bernama MAHENDRA HASYIM BIN ACHMAD WAHID H, telah melamar Pemohon sebanyak 3 kali kali akan tetapi wali Pemohon menolaknya ;
- Bahwa Pemohon dengan MAHENDRA HASYIM BIN ACHMAD WAHID H tidak ada hubungan darah /nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon telah mencoba mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, namun KUA tersebut menolaknya;

Hal 8 dari 11 hal Pen. Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya;

- Bahwa Kakak Pemohon yang bernama Muhammad Evan Adril Tamam telah tidak hadir di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan MAHENDRA HASYIM BIN ACHMAD WAHID H tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan hukum agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa penolakan wali Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan MAHENDRA HASYIM BIN ACHMAD WAHID H tidak beralasan, maka harus dikesampingkan dan Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Muhammad Evan Adril Tamam, sebagai wali Pemohon adalah benar-benar adhol dan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama MAHENDRA HASYIM BIN ACHMAD WAHID H dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI No.2 tahun 1987 jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan pernikahannya akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, maka Majelis Hakim menunjuk Kepala KUA Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur sebagai Wali Hakim dari Pemohon ;

Hal 9 dari 11 hal Pen. Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama MUHAMMAD EVAN ADRIL TAMAM A BIN FAHRUT TAMAM ABADI adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur selaku Pegawai Pencatat Nikah menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan MAHENDRA HASYIM BIN ACHMAD WAHID H;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 H. oleh Muhammad Hilmy sebagai Ketua, didampingi oleh Mohammad Huda Najaya dan Amni Trisnawati masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.**

Hal 10 dari 11 hal Pen. Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.**

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ulfatus Saidah, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya	:		Rp

**Pemanggilan**

Biaya PNBP	:	Rp
Biaya Sumpah	:	Rp
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Meterai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Pen. Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Bdw